

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
|  | <b>PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>  |  |                       |
|   | <b>No. Dokumen</b><br>04/01/13/004/VII/2024  | <b>No. Revisi</b><br>00  | <b>Halaman</b><br>1/2 |
| <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPID</b>                                    | <b>Tanggal Terbit</b><br>2 Juli 2024   | Ditetapkan,<br> <b>Direktur RSUD Tanah Abang</b><br><br><b>dr. Wisnu Eko Prasetyo</b><br>NIP. 198205012011011008 |                       |
| <b>PENGERTIAN</b>   | Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.   |  |                       |
| <b>TUJUAN</b>   | Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.   |  |                       |
| <b>KEBIJAKAN</b>  | Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Nomor 1657 Tahun 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang   |  |                       |
| <b>PROSEDUR</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID RSUD Tanah Abang melakukan kajian atas informasi dan dokumentasi yang diminta oleh Pemohon Informasi dan belum termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi.</li> <li>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menginventarisasikan seluruh kajian informasi dan dokumentasi yang diusulkan oleh PPID RSUD Tanah Abang yang tidak termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP), Kemudian mengkaji informasi dan dokumentasi dengan cara menyampaikan kepada tim pertimbangan.</li> <li>3. PPID RSUD Tanah Abang memberikan pertimbangan terhadap informasi dan dokumentasi yang dimaksud berdasarkan Undang- Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi.</li> <li>4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut ke dalam informasi publik berdasarkan masukan tim pertimbangan.</li> <li>5. PPID RSUD Tanah Abang menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/ dasar hukum dalam menerima/ menolak permohonan publik</li> </ol> |  |                       |
| <b>ALUR</b>   |  |  |                       |

|   |   |                         |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| <br>Rumah Sehat<br>untuk Jakarta<br>RSUD Tanah Abang | <b>PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b> |                         |                       |
|   | <b>No. Dokumen</b><br>04/01/13/004/VII/2024   | <b>No. Revisi</b><br>00 | <b>Halaman</b><br>2/2 |
| <b>UNIT TERKAIT</b>   | 1. Tim PPID<br>2. Humas                       |                         |                       |